DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 09 TAHUN 2007

TENTANG :

PERATURAN TATA TERTIB TEKNIS PEMILIHAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PENGGANTI ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang :

a. bahwa dengan meninggalnya DR.RM.SUWITO HADININGRAT , SH MPA, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, maka terdapat kekosongan seorang wakil ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya ;
b. bahwa berdasarkan pasal 46 (1) Tata tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 tahun 2006, pengisian Pimpinan DPRD dipilih dari 2 (dua) orang calon yang diusulkan oleh Fraksi asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan;
c. bahwa untuk memperlancar Pemilihan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pengganti Antar Waktu, perlu adanya Peraturan Tata Tertib Teknis Pemilihan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pengganti Antar Waktu, yang Keputusannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD;
4. Undang-undang No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
5. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya .

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 3 April 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Tata Tertib Teknis Pemilihan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pengganti Antar Waktu, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 April 2007

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua ,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

npiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 09 Tahun 2007
Tanggal : 3 April 2007

TATA TERTIB TEKNIS PEMILIHAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PENGGANTI ANTAR WAKTU

A. Ketentuan Umum Pemilihan :
   1. DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintahan Daerah (pasal 2 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006).
   2. Calon Wakil Ketua DPRD dipilih dari dua orang calon, yang diusulkan oleh fraksi asal Wakil Ketua DPRD yang diberhentikan. (pasal 46 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006).
   3. Pemilihan Wakil Ketua dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD ((pasal 37 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006).
   4. Tata Cara pemilihan Wakil Ketua DPRD mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
      a. Pemilihan pada asasnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mufakat.
      b. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak mungkin lagi, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.
      c. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan dengan pemberian suara mencoblos satu nama pada surat suara yang telah ditentukan dalam bilik suara secara langsung.
      d. Suara sah adalah Surat Suara yang dicoblos pada 1 (satu) nama calon atau di dalam kotak persegi atau pada garis kotak persegi nama calon.
      e. Suara tidak sah adalah apabila Surat Suara dicoblos lebih dari 1 (satu) satu nama calon atau di luar kotak persegi nama calon.
      f. Apabila terdapat raihan jumlah suara yang sama , maka dilakukan pemilihan ulang sampai dapat ditentukan satu calon yang mendapatkan suara terbanyak.
   5. Calon Wakil Ketua DPRD yang memperoleh hasil raihan suara yang terbanyak ditentukan sebagai Wakil Ketua DPRD.
   6. Calon Wakil Ketua DPRD terpilih ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
   7. Peresmian Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
   8. Masa Jabatan Wakil Ketua DPRD mengikuti masa jabatan Anggota DPRD hasil pemilihan umum tahun 2004..

B. Prosedur dan Mekanisme Pemilihan.

1. Prosedur
   a. Pimpinan Rapat Paripurna mendelegasikan wewenang teknis pemilihan Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna kepada Panitia Teknis Pemilihan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pengganti Antar Waktu.
   b. Panitia Teknis Pemilihan melaksanakan proses pemilihan Wakil Ketua DPRD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
   c. Panitia Teknis Pemilihan membuat berita acara hasil pemilihan raihan suara yang diperoleh masing-masing Calon Wakil Ketua DPRD yang selanjutnya disampaikan dalam Rapat Paripurna.

2. Mekanisme
   Setelah menerima pelimpahan wewenang dari Pimpinan Rapat Paripurna untuk melaksanakan pemilihan Pimpinan DPRD, maka Panitia Teknis Pemilihan segera melakukan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penjelasan singkat : Ketua Panitia Teknis Pemilihan memberikan penjelasan singkat tentang pemilihan Wakil Ketua DPRD.
   b. Pemeriksaan kertas surat suara : Panitia Teknis Pemilihan menghitung kertas surat suara yang akan digunakan dalam pemilihan sebanyak 45 lembar ditambah cadangan 10 lembar jumlah 55 lembar surat suara diperiksa dan disaksikan oleh saksi dari semua fraksi dan dinyatakan sah untuk digunakan.
   c. Pemberian Suara : Pemanggilan Anggota DPRD sesuai dengan nomor urut daftar hadir, selanjutnya diberikan satu lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Teknis Pemilihan dan stempel, selanjutnya digunakan untuk memberikan suaranya dalam bilik suara dengan mencoblos satu nama, kemudian surat suara dimasukkan kedalam kotak suara yang terkunci.
   d. Penukaran surat suara : apabila pemberi suara menghendaki penukaran surat surat suara karena rusak maka dapat diganti oleh Panitia Teknis Pemilihan.
   e. Perhitungan raihan suara : surat suara diambil oleh Panitia Teknis Pemilihan dari kotak suara kemudian dibuka, diperiksa keabsahannya, dihitung jumlahnya, dicocokan dengan jumlah Anggota DPRD yang memilih / memberikan suara dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari fraksi-fraksi DPRD Kab. Tasikmalaya. Bila tidak cocok antara jumlah surat suara yang telah digunakan dengan jumlah Anggota DPRD pemberi suara, maka pemilihan diulangi sampai jumlahnya cocok.
   f. Laporan Hasil Raihan Suara : Panitia Teknis Pemilihan melaporkan hasil perhitungan raihan suara masing-masing Calon Wakil Ketua DPRD Pengganti Antar Waktu dalam Rapat Paripurna.
   g. Keputusan Dewan : DPRD menyatakan bahwa pemilihan adalah SAH dan MEMUTUSKAN HASIL PEMILIHAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PENGGANTI ANTAR WAKTU.

C. Susunan Panitia Teknis Pemilihan Wakil Ketua DPRD Pengganti Antar Waktu:

1. Ketua	: Asep Nurjaeni, SAg,MSi
2. wakil Ketua	: Cecep Badrul Mutakin
3. Sekretaris	: KH. Asep Hidayat, Lc
4. Anggota	: S. Herman Hidayattullah Drs. H. Asep Hussein, MSi Drs. H. Tatang Setiawan Evi Elvinadianty Ucu Subandri Dindin Suryana H. Syamsudin, SAg R. Hedi Hadiat.
5. Pemberi Suara	: Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang hadir
6. Saksi	: Fraksi-fraksi DPRD Kab. Tasikmalaya
7. Tempat dan Logistik	: Sekretariat DPRD
8. Alat yang disiapkan	: - Surat Suara 110 Lembar - Bilik Suara - Kotak Suara - Paku - Meja dan bantalan - Tanda Pengenal - Whiteboard - Alat tulis
9. Gladi	: Satu jam sebelum Rapat Paripurna dimulai

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua ,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN